



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 400 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN KEKURANGAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019

BUPTI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pemberian kekurangan batuan keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul masih terdapat kekurangan, sehingga perlu diberikan kekurangan bantuan keuangan kepada partai Politik yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Kekurangan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KEKURANGAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Memberikan Kekurangan Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 dengan nilai per suara Sah sebesar Rp1.927,00 (seribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk melengkapi kekurangan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan masa Pelantikan Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul hasil Pemilu Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

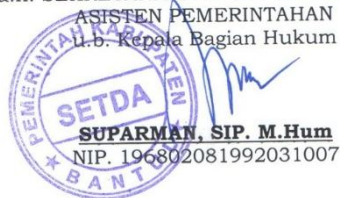
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
 8. Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 400 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN KEKURANGAN BANTUAN
 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
 MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019

BESARNYA KEKURANGAN NILAI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi	Nilai Per Suara (Rp)	Jumlah Perolehan suara	Jumlah yang sudah dibayarkan (Rp)	Jumlah yang belum dibayarkan (Rp)
1.	Partai Demokrasi Nasional	11	1.927,00	137.399	72.821.470,00	37.498.477,00
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	8	1.927,00	86.375	45.778.750,00	23.573.177,00
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	6	1.927,00	86.989	46.104.170,00	23.740.748,00
4.	Partai Amanat Nasional	5	1.927,00	55.384	29.353.520,00	15.115.127,00
5.	Partai Golongan Karya	5	1.927,00	45.376	24.049.280,00	12.383.867,00
6.	Partai Keadilan Sejahtera	4	1.927,00	56.765	30.085.450,00	15.492.115,00
7.	Partai Persatuan Pembangunan	2	1.927,00	32.711	17.336.830,00	8.927.377,00
8.	Partai Demokrat	2	1.927,00	37.162	19.695.860,00	10.142.129,00
9.	Partai Nasional Demokrat	1	1.927,00	24.690	13.085.700,00	6.738.313,00
10.	Partai Bulan Bintang	1	1.927,00	14.300	7.575.000,00	3.902.709,00
	Jumlah	45		577.151	305.890.030,00	157.514.128,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO